

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-4 S-LK  
IUIPHHK PO MEGA JAYA DI KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR  
TANGGAL 10 - 12 NOVEMBER 2020

## 1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121  
Telpon : 0541-747798
- c. Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- d. Website : [www.trustindo.net](http://www.trustindo.net)
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)  
Nomor : LVLK-010-IDN  
Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :  
Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020  
Tanggal : 28 Agustus 2020
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : Ir Herry Purnomo (Ketua Tim Audit)
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

## 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PO. MEGA JAYA
- b. Alamat : Desa Sepaso, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim
- c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m3/Tahun
- d. SK IUIPHHK Nomor : 536/1227/DK-III/2007 tanggal 23 Februari 2007  
dengan produk dan kapasitas izin terdiri dari :
- e. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (3.000 m3/Tahun)
- f. Lokasi Industri : Desa Sepaso, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim
- e. Nomor S-LK : 272.SLK.010-IDN
- f. Nama Pengurus/  
Penanggung Jawab  
Badan Usaha : Ferdinandus, SE (Direktur)
- g. MR Penilikan Ke-4 : Ferdinandus, SE



## 3. RINGKASAN TAHAPAN

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	10 November 2020 Kantor PO Mega Jaya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PO Mega Jaya sesuai Daftar Hadir.</li><li>• Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.</li><li>• Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.</li><li>• Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.</li><li>• Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.</li></ul>
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	10 - 12 November 2020 Industri PO Mega Jaya	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.</li><li>2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.</li><li>3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier yang menjadi temuan ketidaksesuaian menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016</li></ol>
3.	Pertemuan Penutupan	12 November 2020 Kantor PO Mega Jaya	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PO Mega Jaya sesuai Daftar Hadir.</li></ol>



# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
			<p>2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit penilikan ke-4 pada PO Mega Jaya dan meminta klarifikasinya, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Proses berlangsungnya audit.</li><li>b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A).</li><li>c. Kesimpulan audit sementara.</li></ul> <p>3) dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.</p>
4.	Pengambilan Keputusan	3 Desember 2020	<p>Keputusan Audit Penilikan Ke-4 S-LK pada PO Mega Jaya ditetapkan tanggal 3 Desember 2020 dengan hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) PO Mega Jaya dinilai telah <b>MEMENUHI</b> Standar VLK.</li><li>2) Status S-LK PO Mega Jaya dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.</li></ul>

## 4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>Prinsip 1.</b> <b>Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>			
1.	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	<b>M</b>	Bentuk dan nama badan usaha, yaitu PO. Mega Jaya, telah sesuai dengan akte pendirian perusahaan Nomor 03 tanggal 29 Mei 2017. yang dibuat oleh notaris Novianti Eka Rahmawati, SH. Akte notaris ini berisi tentang pergantian pemilik dari Lukman kepada Ferdinandus Petrus sebagai satu-satunya pengurus dan pemilik yang bertanggung jawab penuh dengan jabatan Direktur.
2.	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	<b>M</b>	Berdasarkan verifikasi, PO Mega Jaya dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 510/509-01/PUIP/PK/VIII/2013 PJ/404.6.2/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali
3.	1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	<b>N/A</b>	Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak diberlakukan lagi dalam standar verifikasi legalitas kayu.
4.	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	<b>M</b>	<p>PO Mega Jaya dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perorangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 171154700100 tanggal 8 November 2016 , berakhir : 22 Juni 2021</p> <p>Melalui Lembaga OSS telah diterbitkan Nomor Induk Berusaha a.n PO Mega Jaya nomor : 9120003743816 ,tanggal 31 Juli 2019 (Perubahan Ke-1) dengan kegiatan usaha Industri penggergajian kayu, industry barang bangunan dari kayu, perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu atau dengan kode KBLI 16101, 16221, 47526.</p> <p>Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada NIB yaitu berupa industri penggergajian kayu .</p> <p>NIB selain sebagai bukti pendaftaran penanaman modal / berusaha yang sekaligus merupakan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berlaku selama masih menjalankan usahanya.</p>



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	<b>M</b>	<p>PO. Mega Jaya dapat menunjukkan NPWP Nomor 14.805.022.2-722.000 a.n Ferdinandus Petrus (Direktur) SKT : PEM-171/WPJ.14/KP.0203/2009, tanggal 16 Maret 2009</p> <p>Nomor NPWP telah sesuai (sama) dokumen administrasi lainnya, antara lain pada pembuatan SPT Tahun 2019</p>
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>M</b>	<p>PO Mega Jaya telah memiliki dokumen UKL – UPL yang dibuat tahun 2006 dan telah disampaikan kepada instansi berwenang, pada periode penilaian ke-4 telah menyampaikan laporan UKL/UPL semester II tahun 2019 (Juli 2019 s.d Desember 2019) , dan laporan Semester ke 1 tahun 2020 (Januari 2020 s.d Juni 2020) kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.</p> <p>Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur masing masing dengan tanda terima tanggal 6 Januari 2020 dan 11 November 2020.</p>
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	<b>M</b>	<p>PO Mega Jaya dapat menunjukkan dokumen pembaharuan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang masih berlaku yaitu melalui Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 536/1227/DK-III/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama IUIPHHK PO Mega Jaya di Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lokasi industry beralamat : Jl. Tepian Baru, desa Sepaso, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim</li><li>• Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi : Kayu gergajian . (3.000 m3 per tahun.)</li></ul> <p>Berdasarkan pengukuran dilapangan lokasi industry terletak pada koordinat 0,823015 0 Lintang Utara dan 117.2775113 0 Bujur Timur</p> <p>Dengan terbitnya NIB, oleh Lembaga OSS ditindaklanjuti dengan penerbitan Izin Usaha Industri a.n PO. Mega Jaya pada tanggal 31 Juli 2019 dengan KBLI Industri Penggergajian Kayu (16101) dan Barang Bangunan dari Kayu (16221).</p>



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Izin usaha industri ini berlaku efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Kegiatan pengolahan kayu di Industri berupa produksi kayu Gergajian, telah sesuai dengan izin yang dimilikinya</p>
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	<b>M</b>	<p>IUIPHHK PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah menyusun RPBBI tahun berjalan (tahun 2020) secara online dengan tanda terima penyampaian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• RPBBI Perubahan Ke-0 tahun 2020) :<ul style="list-style-type: none"><li>➤ No.0000667425</li><li>➤ Tanggal 30 Januari 2020</li><li>➤ Rencana Produksi 318,637 m3</li><li>➤ Kebutuhan bahan baku :<ul style="list-style-type: none"><li>- Kayu bulat besar hutan alam 579,34 m3</li></ul></li><li>➤ Sumber Bahan Baku :<ul style="list-style-type: none"><li>- Stok Opname persediaan akhir tahun 2019 : 579,34 m3</li></ul></li></ul></li><li>• RPBBI Perubahan Ke-1 tahun 2020 (Perubahan Terakhir) :<ul style="list-style-type: none"><li>➤ No. 0000738627</li><li>➤ Tanggal 18 September 2020</li><li>➤ Rencana Produksi 2.993,5997 m3</li><li>➤ Kebutuhan bahan baku :<ul style="list-style-type: none"><li>- Kayu bulat besar hutan alam 6.579,34 m3</li></ul></li><li>➤ Sumber Bahan Baku :<ul style="list-style-type: none"><li>- SO 31 Desember 2019 : 579,34 m3</li><li>- IUIPHHK- Dalam Hutan Alam<ul style="list-style-type: none"><li>✓ PT. Panambangan : 5.000 m3</li></ul></li><li>- Izin Lainnya Yang Sah (ILS)<ul style="list-style-type: none"><li>✓ PT. Kaltim Bhumi Palma (IPK HGU di Mahakam Hulu) : 1000 m3</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	<b>N/A</b>	<p>PO. Mega Jaya tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.</p>
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	<b>N/A</b>	<p>PO. Mega Jaya tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.</p>



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI															
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK PO. Mega Jaya merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.															
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK PO. Mega Jaya merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.															
<p><b>Prinsip 2.</b>  <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b></p>																		
13	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	<p>Atas kayu yang diterima dari setiap pemasok (lihat <b>verifier 1.1.1.h</b>) telah memiliki Kontrak Suplai Bahan Baku antara PO. Mega Jaya dengan PT. Panambangan, Selain kayu bulat PO. Mega Jaya juga membeli kayu gergajian dari IUIPHHK H. Darwin Said</p> <p>Sampai acara pertemuan penutup tanggal 12 November 2020 PO. Mega Jaya belum dapat menunjukkan kontrak suplai dan atau surat bukti jual beli dengan PT. Kaltim Bumi Palma dan IUIPHHK H. Darwin Said, sehingga diterbitkan LKS. LKS telah di close setelah setelah PO. Mega Jaya dapat menunjukkan kontrak suplai bahan baku PT. Kaltim Bumi Palma dan kontrak pembelian kayu olahan dengan IUIPHHK H. Darwin Said.</p>															
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu oleh PO. Mega Jaya selama periode audit (November 2019 s/d Oktober 2020) adalah :</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>JENIS BAHAN BAKU</th> <th>TOTAL VOLUME (m3)</th> <th>JUMLAH &amp; JENIS DOKUMEN ANGKUTAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat Hutan Alam Hutan Negara</td> <td>2.577,21</td> <td>155 set SKSHHK-KB</td> </tr> <tr> <td>Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kayu Olahan</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kayu Lelang Kayu Illegal Logging / Illegal</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS BAHAN BAKU	TOTAL VOLUME (m3)	JUMLAH & JENIS DOKUMEN ANGKUTAN	Kayu Bulat Hutan Alam Hutan Negara	2.577,21	155 set SKSHHK-KB	Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik	0		Kayu Olahan	0		Kayu Lelang Kayu Illegal Logging / Illegal	0	-
JENIS BAHAN BAKU	TOTAL VOLUME (m3)	JUMLAH & JENIS DOKUMEN ANGKUTAN																
Kayu Bulat Hutan Alam Hutan Negara	2.577,21	155 set SKSHHK-KB																
Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik	0																	
Kayu Olahan	0																	
Kayu Lelang Kayu Illegal Logging / Illegal	0	-																



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI															
			<table border="1" data-bbox="824 344 1442 604"> <thead> <tr> <th data-bbox="824 344 1117 380">Trading</th> <th data-bbox="1117 344 1260 380"></th> <th data-bbox="1260 344 1442 380"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="824 380 1117 474">Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas</td> <td data-bbox="1117 380 1260 474">0</td> <td data-bbox="1260 380 1442 474">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 474 1117 510">Kayu Limbah Industri</td> <td data-bbox="1117 474 1260 510">0</td> <td data-bbox="1260 474 1442 510">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 510 1117 569">Kayu Jenis Dilindungi/Dibatasi Peredarannya</td> <td data-bbox="1117 510 1260 569">0</td> <td data-bbox="1260 510 1442 569">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 569 1117 604">Impor</td> <td data-bbox="1117 569 1260 604">0</td> <td data-bbox="1260 569 1442 604">-</td> </tr> </tbody> </table> <ul data-bbox="824 638 1442 873" style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari hutan negara telah dibuat dan dicetak DPKB sesuai dokumen SKSHHK-KB yang diterimanya</li> <li>• Pemeriksaan terhadap stock bahan baku, seluruh kayu bulat terpasang Label ID Barecode dan telah sesuai dengan dokumen DPKB.</li> </ul>	Trading			Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas	0	-	Kayu Limbah Industri	0	-	Kayu Jenis Dilindungi/Dibatasi Peredarannya	0	-	Impor	0	-
Trading																		
Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas	0	-																
Kayu Limbah Industri	0	-																
Kayu Jenis Dilindungi/Dibatasi Peredarannya	0	-																
Impor	0	-																
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	N/A	PO. Mega Jaya tidak menerima KB yang berasal dari luar hutan negara atau kayu hasil budi daya dari hutan hak..															
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ol data-bbox="824 1108 1442 1881" style="list-style-type: none"> <li>1) Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen angkutan kayu atau produk kayu yang sah dengan dengan jenis dan jumlah dokumen sesuai rincian pada <b>verifier 2.1.1.b</b>.</li> <li>2) Saat pelaksanaan audit, kondisi stock bahan baku adalah :             <ol data-bbox="873 1318 1442 1507" style="list-style-type: none"> <li>a. Kayu Bulat Hutan Negara : 1.283 btg = 2573,49 m<sup>3</sup>;</li> <li>b. Kayu Bulat Hutan Hak Milik : 0 btg = 0 m<sup>3</sup>; dan</li> <li>c. Kayu Olahan = - m<sup>3</sup>.</li> </ol>             telah sesuai dengan LMKB bulan Oktober 2020 .           </li> <li>3) Pemeriksaan secara sampling pada 10 batang diketahui bahwa jenis dan ukuran kayu sesuai dengan DPKB.</li> <li>4) PO. Mega Jaya telah memiliki Ganis PHPL, meliputi :             <ol data-bbox="873 1696 1442 1881" style="list-style-type: none"> <li>a. Ganis PHPL-PKB-R, atas nama , <b>Jeffry Royen</b>, Noreg : 02090-11/PKB-R/2016SK Penetapan Direktur Jenderal PHPL No: SK.122/BPHP.XI/PEPHP/2/2020 2013 berlaku s.d 4 Desember 2022 dan SK. Direktur SK.03/MGJ/II/2020</li> </ol> </li> </ol>															





NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>b. Ganis PHPL-PKG, atas nama <b>Ferdinandus</b> noreg : 01508-111/PKG-R/XX/2014, SK Penetapan Direktur Jenderal PHPL SK.354/BPHP.XI/PEPHP/7/20 berlaku s.d tanggal 06 Juli 2023 dan SK. Direktur : 07/SK-MGJ/VII/2020</p> <p>5) Tidak ada penggunaan bahan baku kayu atau produk kayu yang berasal dari Lelang Kayu Ilegal Logging atau Ilegal Trading.</p>
17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	PO. Mega Jaya tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	PO. tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri.
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	<p>1) Seluruh pemasok bahan baku kayu hutan negara telah memiliki S-PHPL/S-LK, meliputi:</p> <p>a. PT. Panambangan S-PHPL nomor : 025.SPHPL.019-IDN berlaku mulai 26 Mei 2018 s.d 25 Mei 2023</p> <p>b. PT PT. Kaltim Bhumi Palma , No. 399.SLK.010-IDN mulai berlaku 29 Maret 2020 s.d 28 Maret 2021</p> <p>c. IUIPHHK H. Darwin Said, No. 368.SLK.010-IDN Mulai Berlaku 18 September 2018 S.d 17 September 2024</p> <p>2) PO. Mega Jaya Tidak memiliki prosedur dan personel yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen DKP karena perusahaan tidak menerima Kayu Bulat yang berasal dari Kayu Hak.</p>
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	M	PO. Mega Jaya tahun 2020 menyusun RPBBI secara online. Dokumen pendukung RPBBI yang digunakan berupa : •Stok Opname Kayu Bulat per 31 Desember 2019 •Kontrak suplai bahan baku antara PO. Mega Jaya dengan PT. Panambangan dan PT. Kaltim Bhumi Palma.
22	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	PO. Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
23	2.1.2.b <i>Bill of Lading (B/L).</i>	N/A	PO. Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
24	2.1.2.c <i>Packing List (P/L).</i>	N/A	PO. Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
25	2.1.2.d <i>Invoice.</i>	N/A	PO. Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
26	2.1.2.e Deklarasi.	N/A	PO. Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	PO. Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	PO. Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	PO. Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
30	2.1.3.a <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form yang dinamakan tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal . 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut.
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	1) Laporan produksi periode audit telah sesuai dengan LMKO . 2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi pada periode November 2019 s.d Oktober 2020



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																		
			Output (Produk)	Input Bahan Baku	Rendemen																
			Kayu Gergajian 437.1519 m3	Kayu Bulat 658.38. m3	66.40 %																
			Rendemen berada pada range sesuai standar rendemen industri. dinilai memiliki hubungan yang logis antara input dan output																		
32	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>M</b>	1) Jenis kayu olahan yang diproduksi telah sesuai izin IUIPHHK yang dimilikinya. 2) Realisasi produksi tidak ada yang melebihi kapasitas izin, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Produk dan Kapasitas Izin</th> <th colspan="2">Realisasi 1 Tahun Terakhir</th> </tr> <tr> <th>Jenis</th> <th>Kapasitas</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>3.000 m3</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>437.1519 (= 14.57 %)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Produk dan Kapasitas Izin		Realisasi 1 Tahun Terakhir		Jenis	Kapasitas	Jenis Produk	Volume (M3)	Kayu Gergajian	3.000 m3	Kayu Gergajian	437.1519 (= 14.57 %)				
Produk dan Kapasitas Izin		Realisasi 1 Tahun Terakhir																			
Jenis	Kapasitas	Jenis Produk	Volume (M3)																		
Kayu Gergajian	3.000 m3	Kayu Gergajian	437.1519 (= 14.57 %)																		
33	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<b>N/A</b>	Tidak terdapat kayu olahan (Kayu Gergajian.) yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal trading</i> .																		
34	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	<b>M</b>	1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan November 2019 s.d Oktober 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan baku serta stock kayu bulat saat ini. 2) Tersedia dokumen LMKO periode bulan November 2019 s.d Oktober 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini.																		
35	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	<b>N/A</b>	Proses pengolahan produk kayu Gergajian, tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.																		
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak	<b>N/A</b>	Proses pengolahan produk kayu Gergajian. tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain																		



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	penyedia jasa (pihak lain).		
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Proses pengolahan produk kayu Gergajian, tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain
38	2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk kayu Gergajian, tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain
39	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk kayu Gergajian, tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi</b>			
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi perdagangan atau pemindatanganan produk kayu olahan dengan tujuan domestik selama periode audit ( November 2019 s/d Oktober 2020 ), meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Kayu gergajian, total 541,9763 M3 dengan menggunakan SKSHHK-KO sebanyak 31 set.</li> <li>Tidak ditemukan penjualan kayu penjualan dengan menggunakan dokumen lain.</li> </ol> </li> <li>Total produk kayu olahan yang dijual domestik telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan (domestik maupun ekspor)</li> </ul>
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	PO. Mega Jaya bukan eksportir dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	N/A	PO. Mega Jaya bukan eksportir dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
43.	3.2.1.c <i>Packing List</i> (P/L).	N/A	PO. Mega Jaya bukan eksportir dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
44.	3.2.1.d <i>Invoice</i> .	N/A	PO. Mega Jaya bukan eksportir dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
45.	3.2.1.e <i>Bill of Lading</i> (B/L).	N/A	PO. Mega Jaya bukan eksportir dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	N/A	PO. Mega Jaya bukan eksportir dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	N/A	PO. Mega Jaya bukan eksportir dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	PO. Mega Jaya bukan eksportir dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	PO. Mega Jaya bukan eksportir dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki Surat Perjanjian Pemberian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal No. 272/Sub Lisensi/010-IDN/MJ/2016 , tanggal 5 Desember 2016 yang diberikan oleh LVLK PT. Trustindo Prima Karya.</li> <li>Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh PO Mega Jaya. dilakukan pada :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Bagian kanan atas pada SKSHH -KO</li> <li>Bagian bawah tengah SKSHH-KO.</li> </ol> </li> </ul>
<b>Prinsip 4</b>			
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>PO Mega Jaya memiliki prosedur untuk penerapan K3 yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan pekerjaan yang benar dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan bidang tugas yang dilaksanakan oleh karyawan</li> <li>Sebagai penanggung jawab kegiatan K3 , PO. Mega Jaya telah menunjuk Sdr. Yusriansyah melalui surat Nomor : 07/SP.MGJ/II/20 tanggal 5 Januari 2020.</li> </ul>
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	M	IUIPHHK PO. Mega Jaya telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan K3. Tanda-tanda jalur evakuasi, titik kumpul dan tanda larangan telah terpasang di lokasi industri



Trustindo Certification

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	M	IUIPHHK PO. Mega Jaya telah melakukan pencatatan kecelakaan kerja dalam bentuk laporan bulanan K3 Pada periode audit penilaian ke-4 (November 2019 s.d Oktober 2020) tidak terjadi kecelakaan kerja.
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Pekerja di PO. Mega Jaya tidak membentuk ataupun terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, akan tetapi dukungan Manajemen PO. Mega Jaya terkait dengan kebebasan berserikat tetap dilakukan yaitu dengan adanya Surat Pernyataan Berserikat . Surat Pernyataan Direktur PO. Mega Jaya tanggal 1 Januari 2020 memberi kebebasan kepada Karyawan PO. Mega Jaya untuk berserikat
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	M	IUIPHHK PO. Mega Jaya mempunyai karyawan sebanyak 9 orang sehingga tidak wajib mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Berdasarkan Daftar Karyawan terbaru (10 November 2020), diketahui bahwa IUIPHHK PO. Mega Jaya tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah umur di luar ketentuan. Karyawan termuda a.n Utuh , sebagai tukang pikul.

### Keterangan :

M : Memenuhi  
TM : Tidak Memenuhi  
NA : Not Applicable



Samarinda, 7 Desember 2020  
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kumia, IPU  
Direktur